

**KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA YANG
MENJADI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh:

M.ZAMZAMY AERIJAL
NPM:1606200500

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ZAMZAMY AFRIJAL
NPM : 1606200500
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA YANG MENJADI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/09/2022	Pembahasan & Perbaikan Judul	
10/04/2023	Seminar Proposal Skripsi	
17/04/2023	Revisi perbitan keumuman masalah	
18/04/2023	BAB II Program pustaka dipadai	
19/04/2023	BAB III Hasil penelitian di padai	
19/04/2023	BAB IV di padai	
03/05/2023	Revisi Catatan Isi/penulisan dipadai	
8-5/2023	Bredah Buku/DAFTAR pustak	
9-5/2023	Aa disetujui	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ZAMZAMY AFRIJAL
NPM : 1606200500
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA YANG MENJADI
JAMINAN PERJANJIAN KREDIT

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar diaburkukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. ZAMZAMY AFRIJAL
NPM : 1606200500
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA YANG MENJADI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT
PENDAFTARAN : 15 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dua meyakini surah agar disebarkan
 oleh dan tanggapnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
 BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ZAMZAMY AFRIJAL
NPM : 1606200500
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA YANG MENJADI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

REKREASI DAN PENYIARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [e umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ZAMZAMY AFRIJAL**
NPM : **1606200500**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA
YANG MENJADI JAMINAN PERJANJIAN
KREDIT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2023

Saya yang menyatakan



M. ZAMZAMY AFRIJAL

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP OBJEK HARTA YANG MENJADI JAMINAN KREDIT

M. ZAMZAMY AFRIJAL

Perselisihan yang datang sebagai ujian rumah tangga terkadang tak jarang berujung pada perceraian. Pasca perceraian tentu diiringi dengan bermacam implikasi diantaranya terhadap harta bersama. Fenomena sosial sering didapati harta bersama ini dibebankan jaminan kredit di dalamnya sehingga muncul konflik baru.

Penelitian ini prinsipnya bertujuan guna menggali serta menganalisis ketentuan hukum, kedudukan, serta kepastian hukum pembagian harta bersama yang dijadikan objek jaminan kredit tersebut. Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber hukum berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka yang tersedia dan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh mengenai ketentuan hukum pembagian harta bersama didasari setidaknya tiga sumber hukum yakni KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI. Sementara dalam hal kedudukan harta bersama tersebut dikaji dari segi penguasaannya. Kemudian berkaitan pada perjanjian kredit dengan objek jaminan harta bersama haruslah didasari persetujuan dari kedua pihak antara suami istri. Jika persetujuan hanya dilakukan secara sepihak saja maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan pelunasan kredit dipandang sebagai tanggung jawab pihak yang menyetujui saja baik itu istri atau suami. Lain hal jika ternyata perjanjian tersebut disetujui oleh kedua suami istri tersebut maka gugatan terkait pembagiannya secara sendirinya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai SEMA No. 3 Tahun 2018 kamar Peradilan Agama pada angka 1 huruf d. Hakikatnya penyelesaian sengketa harta bersama berkeinginan untuk menggapai dan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi yang bersangkutan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Harta Bersama, Jaminan, Perceraian.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang dhaif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Mei 2023
Penulis

M Zamzamy Afrijal

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Sifat penelitian	12
2. Sumber data	12
3. Alat pengumpulan data	13
4. Analisis data.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kepastian Hukum.....	15
B. Harta Bersama.....	18
C. Perceraian.....	28
D. Jaminan	35
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Ketentuan Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta Yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit.....	37
B. Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian Yang Menjadi Objek Jaminan Pada Perjanjian Kredit.....	50
C. Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta Yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit.....	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan filsafat, manusia memiliki entitas sebagai ciptaan dengan pencitraan terindah dan sempurna wujudnya. Manusia termasuk individu *monodualis* yang berperan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Tuhan menakhlikkan manusia berdasarkan dari unsur jasmani dan rohani yang menjadi kesatuan yang disebut individu. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada makhluk hidup lain karena sejatinya tidak mampu untuk hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk yang secara lahiriah selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya (*zoon politicon*) yang artinya makhluk yang sejatinya hidup bersama dan berdampingan dalam masyarakat.¹ Manusia juga merupakan makhluk biologis (*biological beings*) selain kodratnya sebagai makhluk sosial dan individu,. Dengan kata lain manusia secara umum terikat kepada kaedah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya mengalami kematian.² Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia berpasang-pasangan tanpa terkecuali, begitu pula

¹ Shofiyatul Azmi, *Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dan Makhluk Religi*. Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN:1410-8771, Volume, 18, Nomor 1, Hal. 79

² Siti Khasinah, *Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*. Jurnal Ilmiah DIKDATIKA Vol. XIII, No. 2, halaman 305.

dengan manusia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Adz-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Adz-Zariyat:49).

Setiap manusia pasti memiliki impian untuk melanjutkan keberlangsungan hidup dan keturunannya dalam bingkai rumah tangga yang bahagia dan harmonis melalui perkawinan. Hal ini merupakan manifestasi naluri lahiriah manusia sebagai makhluk sosial-biologis, yang mempunyai kebutuhan untuk bergantung dengan manusia lainnya serta pemenuhan kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap manusia.

Entitas perkawinan sejatinya mencapai ketentraman dan kedamaian yang abadi di dalam keluarga atau rumah tangga. Penyelarasan hak dan kewajiban menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan tujuan murni dari perkawinan. Selain itu kehadiran kasih cinta yang diaplikasikan dalam bentuk perhatian dan pengertian serta terpenuhinya keseimbangan perekonomian keluarga juga menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan.

Perkawinan merupakan bagian dari seni dalam kehidupan setiap insan. Permasalahan atau perselisihan yang timbul harus diselesaikan dengan cara-cara yang elegan karena ini merupakan bagian dari proses berkesinambungan hingga tercapainya pendewasaan diri. Sebab, jika suatu konflik dibiarkan terus tumbuh dan bereskalasi maka akan menjadi racun dalam keluarga bahkan bisa memicu berakhirnya bahtera rumah tangga.

Perceraian bukanlah hal yang dilarang baik menurut hukum negara maupun agama, selama jika perceraian tersebut dipandang sebagai satu-satunya pilihan guna menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perkawinan. Namun, perbuatan itu

haruslah dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Pandangan Islam mengenai perceraian ini dijelaskan dalam Q.S. *Al-Baqarah* (2): 227 sebagai berikut:

Artinya: “*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*”³

Perceraian tentu diiringi dengan berbagai konsekuensi hukum, diantaranya mengenai harta benda yang didapat semasa dalam ikatan perkawinan yang lebih lazim disebut harta bersama. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35, menyatakan:

- (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.⁴

Harta bawaan ada sebelum berlangsungnya perkawinan, sementara harta yang didapatkan semasa perkawinan dikenal dengan sebutan harta bersama. Namun, banyak keluarga yang sebenarnya tidak menginventarisir harta bersama tersebut. Pemisahan antara harta bersama juga harta bawaan masih dapat dibedakan

³ Kementerian Agama RI, 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Al Waah, halaman 56.

⁴ Hilman Hadikusuma 2016. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 45.

perkawinan di dalam Pasal 37, kemudian Kompilasi Hukum Islam dimuat pada Pasal 96 dan Pasal 97 yang secara eksplisit membahasakan bahwa masing-masing pasangan suami istri memperoleh bagian yang sama rata.

Selebihnya di Pasal 96 KHI menyebutkan: “Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama”.

KHI sebagai sumber hukum peradilan kamar agama pada Pasal 97 mendeskripsikan janda maupun duda yang cerai hidup berhak atas bagian dengan besaran separuh dari harta bersama untuk keduanya sepanjang dalam perjanjian perkawinan tidak dimuat pengecualian lain. Sebagaimana yang telah diuraikan, baik bekas istri maupun suami dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang disengketakan pasca perceraian, dilakukan dengan besaran bagian-bagian tertentu sesuai ketentuan dan fakta yang sebenarnya. Dalam perjalanan rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri dimungkinkan adanya harta yang pada dasarnya

⁵ *Ibid* , halaman 56.

berasal dari milik pribadi dari keduanya semasa belum ada perkawinan. Harta benda itu bisa berwujud benda bergerak, benda yang tidak bergerak maupun surat berharga sedangkan baik hak ataupun kewajiban diklasifikasikan kepada benda tidak berwujud.

Pembagian atas harta bersama, mensyaratkan tentang kejelasan hak milik suami istri terhadap harta tersebut, sebab putusan terkait harta bersama mesti disebutkan secara lugas mengenai penguasaan serta alas hak keduanya terhadap harta dimaksud.⁶ Hal demikian diperlukan dikarenakan di kemudian hari harta benda yang termasuk harta bersama akan dimiliki sepenuhnya oleh pasangan masing-masing sesuai dengan porsinya.

Realitasnya, suami dan istri tidak sepenuhnya menguasai hak kepemilikan harta bersama, karena salah satu dari mereka telah mengagukannya guna kepentingan perjanjian kredit. Oleh sebab itu, harta bersama pada kenyataannya kerap menjadi objek sengketa pada perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama.

Menurut “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)”, harta yang kepemilikannya belum sempurna, atau kedudukannya sedang berada sebagai jaminan hutang, gugatan yang berkaitan harta yang sebagaimana tersebut tidak dapat diterima gugatan harta bersamanya. Hal ini termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, kamar Peradilan Agama pada angka 1 huruf d, yang mengatur bahwa “Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai

⁶ Astriani Van Bone, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri*, Lex Administratum, Vol. V/No.5/Jul/2017, halaman 80.

jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”⁷

Hukum sejatinya bertujuan merealisasikan adanya jaminan kepastian bagi tiap-tiap subjek hukum, sebagaimana dikenal suatu adagium hukum menyatakan, “*ubi societas ibi justitia*”, dimana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan). Kepastian hukum memiliki pertalian erat dengan penegakan hukum sebagai bentuk perwujudannya. Hukum merupakan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa, hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya.⁸ Keselarasan antara hukum dengan pelaksanaannya adalah bentuk manifestasi hadirnya hukum di masyarakat.

Dalam sistem peradilan Indonesia, hal ini tentu dapat terlihat dari putusan-putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan. Dalam kaitannya dengan harta bersama, terdapat dua contoh putusan dari pengadilan agama sebagai bahan rujukan dalam penerapan ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap objek sengketa yang secara substansialnya sama, yakni harta bersama yang dijadikan agunan perjanjian kredit. Perbedaan terletak pada hasil putusan yang menerima dan menetapkan objek harta yang disengketakan tersebut sebagai

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, kamar Peradilan Agama.

⁸ Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, halaman 10.

bagian dari harta bersama, sementara terhadap putusan lain dengan objek sengketa yang sama gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Praktiknya tidak jarang ditemui, persepsi sosial umum bahwa harta bersama itu sebatas mencakup harta yang didapatkan. Sejatinya, harta bersama juga termasuk ke dalamnya seluruh hutang yang dibuat atas persetujuan pasangan tersebut di masa perkawinan (pasiva). Hal ini bentuk generalisasi dari Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dimana mengacu kepada tercapainya harmonisasi hak dan kewajiban pasangan tersebut akan hutang bersama yang muncul semasa perkawinan mereka.

Pada prinsipnya fasilitas pinjaman mewajibkan kepada debitur menyerahkan jaminan berupa harta benda sebagai jaminan dalam pelunasan hutang. Dari aspek fenomena sosial yang tumbuh di masyarakat, harta bersama seringkali menjadi objek yang dijaminan kepada pihak Bank dalam perjanjian kredit (pinjaman). Dalam hal ini terdapat kesetaraan kedudukan hak dan kewajiban diantara kedua suami istri. Dimana hak terkait dengan aktiva, sementara kewajiban terkait dengan pasiva (utang). Berdasarkan uraian di atas, maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam, sehingga melakukan penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit?
- b. Bagaimana kedudukan harta bersama yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit?
- c. Bagaimana kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit.
- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit.

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit
- b. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit.
- c. Untuk mengetahui kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimuat pada penelitian ini yaitu:

1. Kepastian Hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.⁹
2. Harta Bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.¹⁰
3. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka dapat meminta pemerintah untuk dipisahkan. Pasca perceraian, pasangan tersebut harus

⁹ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 79.

¹⁰ Abdul Manan. 2016. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, halaman 109

memutuskan mengenai pembagian harta mereka yang didapatkan semasa perkawinan (seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau surat berharga.¹¹

4. Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.”¹²

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit” belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal guna mempertegas orisinilitas, Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah lain dengan topik yang hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi terdapat perbedaan dalam perspektif serta perumusan masalah yang akan ditelaah yaitu:

1. Skripsi Muhammad Iqbal, NPM. 1874130017, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020, yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang tanggung praktik pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara Nomor.

¹¹ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 162.

¹² Adrian Sutedi, 2017. *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sindar Grafika, halaman 20.

0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas putusan perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

2. Skripsi Adi Saputra Anggi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Tegal. Skripsi ini mengkaji dan menganalisis konsep menurut hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis penyimpangan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
3. Skripsi Andre Kosuma, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2015 yang berjudul Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia. Skripsi ini membahas tentang karakteristik perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian dan akibat hukum bagi pihak ketiga dengan adanya perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Statute Approach*, *Case Approach* dan *Conceptual Approach*.

Berdasarkan pembahasan pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil pembahasan yang berbeda dalam skripsi ini. Pokok utama yang menjadi fokus kajian penulis pada skripsi ini yakni kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian

terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit maka dari itu penelitian yang dilakukan orisinal berdasarkan manifestasi gagasan ilmiah peneliti yang dikorelasikan dengan berbagai teori hukum yang ada disertai hasil putusan pengadilan yang juga menjadi bahan rujukan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademik maupun secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan asas-asas hukum.¹³ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁴ ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata memberikan gambaran keadaan objek yang diteliti atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

¹³ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 14.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder yakni data yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data yang kemudian ditelaah, dibaca, dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.¹⁵ Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.¹⁶

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah, halaman 7

¹⁶ *Ibid.* halaman 8.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 112.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dideskripsikan dalam kalimat atau dianalisis dengan cermat menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisa yang meletakkan paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data sebagai objek dalam analisa. Hasil yang diperoleh merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep atau umpan balik yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Hukum harus menjamin kepastian mulai dari satu pihak kemudian ke pihak berikutnya. Ketentuan baku, konsistensi, serta perihal keadaan yang pasti merupakan esensi dari kepastian. Secara harfiah, hukum harus akurat dan adil. Tentunya sebagai acuan untuk bertindak adil serta acuan tersebut harus mendukung tatanan yang dipandang wajar. Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Mengenai kepastian hukum hanya mampu terjawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁸ Terjaminnya kepastian hukum merupakan fungsi utama dari hukum.¹⁹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Tidak sebatas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga diwujudkan pada konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya terhadap perkara yang sejenis.²¹ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk

¹⁸ Dominikus Rato. 2015. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 59.

¹⁹ Liza Erwina. 2015. *Ilmu Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 34.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018, halaman 158

²¹ *Ibid*, halaman 159.

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan elemen yang melekat pada hukum terutama dalam norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.²³ Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut Utrecht, “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”²⁵

²² R. Tony Prayogo. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, halaman 194.

²³ Satjipto Rahardjo. 2015. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 13.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, halaman 385.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

Kepastian hukum diartikan sebagai bentuk jaminan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan perlindungan yustisiabel terhadap segala kesewenang-wenangan dalam artian bahwa dalam keadaan tertentu, setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan harapannya. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁶

²⁶ Sudikno Mertokusumo. 2018. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 160.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Harta Bersama

Di Indonesia sendiri ketentuan tentang harta bersama pada hukum positif sekurang-kurangnya diakomodasi di tiga dasar hukum, yakni KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI. Pada KUH Perdata sendiri membahas mengenai harta bersama yang dituangkan pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII pada Pasal 119 hingga Pasal 167.

Pada Pasal 119 KUH Perdata dijelaskan berkenaan dengan harta bersama yaitu harta yang didapat suami istri semasa perkawinan mereka. Pengaturan tentang pengurusan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*. Asas *maritale macht* mengakibatkan suami berwenang mengelola

sebagian besar harta kekayaan, sedangkan asas *onbekwaamheid* mengakibatkan dalam setiap melakukan perbuatan hukum, istri harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari suami, karena kedua asas tersebut berbeda, maka tidak dapat diterapkan secara berdampingan.²⁷

KUH Perdata menekankan bahwa sejak terlaksana suatu perkawinan, maka seketika tercampur harta baik suami juga istri, kecuali diperjanjikan lain oleh mereka lewat perjanjian perkawinan. Cakupan harta bersama itu sendiri tidak hanya pada yang dihasilkan kedua suami istri, melainkan meliputi pula pada keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan tak bergerak milik suami istri, mencakup yang telah ada terdahulu maupun yang akan ada.²⁸

Selengkapnya, KUH Perdata menetapkan bahwa harta bersama juga melingkupi:

1. Beban-beban (utang), yaitu semua utang yang dibual oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, maupun selama perkawinan.²⁹ Dengan demikian, harta bersama mencakup aktiva (harta) dan pasiva (utang) yang muncul akibat pengusahaan bersama suami istri.
2. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.³⁰

Melihat ketentuan Pasal 124 KUH Perdata, terhadap harta yang didapat semasa berlangsungnya perkawinan, suami mempunyai kewenangan untuk

²⁷ Evi Djuniarti. 2017. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 17 Halaman 460.

²⁸ M. Natsir Asnawi. 2020. "*Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*". Jakarta: Kencana, halaman 41.

²⁹ M. Natsir Asnawi. 2019. "*Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*". Yogyakarta: UII Press, halaman 9.

³⁰ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 41.

mengurus harta bersama. Juga termasuk meliputi kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek harta tersebut. Ketentuan tersebut adalah:

- (1) Perihal pengurusan harta bersama hanya menjadi kewenangan suami saja.
- (2) Dalam hal yang ditentukan di pasal 140 menjadi pengecualian bagi suami untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.
- (3) Selama kedua pasangan masih hidup, suami tidak dibenarkan untuk menghibahkan harta bersama dalam bentuk apapun kecuali kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan suami istri tersebut.
- (4) Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan suatu dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUH Perdata diketahui bahwa suami berwenang untuk mengatur, melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan di dalam perkawinan serta berwenang mengurusnya sedangkan istri tidak dibenarkan untuk berperan dalam mengelola harta bersama kecuali telah mendapat persetujuan suami. Selain itu juga terdapat hal-hal yang tidak dapat dilakukan suami terhadap harta yang terdaftar atas nama istri yang dijelaskan pada Pasal 140 ayat (3) KUH Perdata yaitu, “mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suami tanpa persetujuan istri.”

UU Perkawinan meletakkan lembaga hukum harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai akibat hukum perkawinan.³¹ Sementara pada UU

³¹ *Ibid*, halaman 45.

Perkawinan kita dibahas istilah harta bersama pada Bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) bunyinya, “Harta benda yang didapatkan semasa perkawinan menjadi harta bersama.”³² Dari bunyi Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tersebut dapat diketahui tentang pengertian harta bersama, yang digambarkan sebagai harta yang diperoleh selama jenjang perkawinan masih berlangsung. Ini berarti bahwa terwujudnya harta bersama pada perkawinan adalah sejak waktu terjadinya perikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan hingga perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan yang berasal dari masing-masing pasangan suami istri juga meliputi harta yang didapat sebagai warisan ataupun hibah dan disebut dengan harta pribadi dengan sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing diantara keduanya sepanjang pasangan tersebut tidak mengatur hal lain pada perjanjian perkawinan mereka.

Berdasarkan definisi harta bersama itu sejalan dengan muatan materi yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yaitu harta yang ada semasa perkawinan sama halnya dengan uraian tersebut, kriteria yang menjadi syaratnya yaitu rentang waktu dalam perolehan harta tersebut. Tidak ada hal-hal lain, selain dari pada kriteria tersebut. Dengan mengesampingkan asal usul perolehan harta tersebut apakah istri maupun suami berperan dalam mencarinya, sebab hal tersebut sekadar teoritis saja. Tentu bagaimanapun juga pada implementasinya, istri harus berperan setidaknya memberikan dukungan moril. Hanya saja, hal itu tidak menjadi syarat mutlak bila ditinjau kembali menurut ketentuan hukum.

³² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, halaman 17

Pasal 35 UU Perkawinan maupun dalam Pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama harta bersama. Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. “Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.”³³

Untuk memahami batas cakupan harta bersama dan lingkupnya ini selain penting untuk kedua belah pihak suami istri, maka hal ini juga relevan untuk pihak ketiga sesuai dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan:

- a. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam perkawinan sekalipun barang dan harta tersebut terdaftar/di atas namakan pada salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami atau istri tersebut dianggap sebagai harta bersama.
- b. Kalau harta itu dipelihara/diusahai dan telah dialihkan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- c. Keberadaan harta bersama tersebut tidaklah harus dibuktikan, seberapa besar peranan istri turut membantu diperolehnya harta bersama. Dalam hal ini yang menjadi penting adalah segala harta kekayaan tersebut diperoleh selama dan semasa ikatan perkawinan masih terjalin.

³³ R. Subekti. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 31.

- d. Harta bersama suami istri yang dibeli oleh salah satu pihak saja dan keberadaannya jauh dari domisili asli mereka tetap dipandang sebagai harta bersama selama akad jual beli tersebut dilakukan masih dalam masa perkawinan.
- e. Barang yang termasuk harta bersama suami istri adalah sebagai berikut:

“Segala bentuk perolehan harta benda yang ada selama perkawinan, termasuk penghasilan yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.

Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai (M.A. tgl.11 Maret 1971 No.4554 K/Sip/1970).”³⁴

Jika di telaah menurut putusan Mahkamah Agung di atas, sepanjang penghasilan yang diperoleh bersumber dari keuntungan milik pribadi, maka bukan berarti dengan sendirinya dikategorikan termasuk harta bersama. Berkaitan dengan hal ini dikembalikan kepada persetujuan bersama. Apalagi UU Perkawinan itu sendiri ada mengatur perjanjian perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

³⁴ M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, halaman 46.

Apabila suami memutuskan untuk berpoligami, oleh karena itu diperlukan batas-batas pemisah terhadap ketentuan harta tersebut, yaitu:

1. Istri kedua sama sekali tidak berhak atas harta yang didapatkan antara istri pertama bersama suaminya sebelum adanya ikatan perkawinan suami kepada istri kedua.
2. Oleh sebab itu harta bersama yang telah ada tersebut mutlak menjadi hak suami dengan istri pertamanya, sementara harta antara istri kedua dengan suami merupakan harta yang diperoleh pada rentang waktu yang berbeda. Dimana kedua baru ikut dalam harta bersama yang diperoleh terhitung sejak suami dan istri kedua itu resmi menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam keadaan suami beristri lebih dari satu seperti yang dijelaskan di atas oleh UU Perkawinan telah diatur pada Pasal 65 (1) huruf b dan c. Ayat (1) huruf b menentukan bahwa istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Dalam huruf c berbunyi; semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Pasal 65 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-Undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Dan apabila seorang istri cerai dikarenakan suami meninggal dunia serta sebelumnya mereka telah memiliki harta dari pencaharian mereka berdua. Lalu istri kembali menikah dengan pria lain, maka kondisi seperti ini juga harta antara istri dengan suami yang meninggal tadinya tetap terpisah dari harta istri dengan suami

keduanya. Harta bersama yang di tinggalkan suami pertama akan diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka berdasarkan nasabnya.

Demikianlah kira-kira penjabaran tentang batasan yang disebut dengan harta bersama pada praktiknya baik ditinjau secara empiris maupun teoritis. Sebab kemungkinan kuantitas dari hubungan dengan peristiwa konkrit tidak bisa dibatasi secara limitatif. Karena setiap mobilitas sosial berpengaruh pada dinamika hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, sehingga batasan-batasan tersebut secara alamiah menyesuaikan diri dengan *elastisitas* keadaan.

Dalam konteks ini, secara prinsipil harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama.³⁵ Adanya persamaan antara hak istri maupun suami terhadap harta bersama adalah hal yang sepatutnya menimbang kedudukan baik suami atau istri adalah setara baik dalam melakukan transaksi atau penggunaan harta bersama ini dengan dasar kesepakatan dan persetujuan keduanya sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang menyetarakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sudah sangat sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Hal ini juga selaras dengan teori tujuan hukum dimana hukum menjamin persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pemenuhan hak serta kewajibannya.

³⁵ A. Lombogia. "Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974". Lex Privatum, Vol. II No. 3 (2014). Halaman 89.

menekankan bahwa mengenai harta suami juga istri tidak ada penyatuan (terpecah).³⁶ Di kitab-kitab *fiqh* klasik juga tidak ditemukan frasa harta bersama. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan.³⁷ Namun seiring dengan perkembangannya hal ini di *qiyas*-kan dengan persekutuan (syirkah) adalah pencampuran. Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³⁸ Fakta mendasar bahwa semua harta yang diperoleh selama berumah tangga adalah hasil dari pendapatan bersama semasa perkawinan dan secara otomatis disebut dengan istilah harta bersama yang dalam hukum islam dianalogikan dengan harta *syarikah*. Maka dalam arti universal, harta bersama adalah benda-benda yang diperoleh bersama di dalam perkawinan yang mana suami istri tersebut hidup berusaha untuk mencukupkan kepentingan keluarganya.

Al-Qur'an sendiri hanya menyebut atau mengatur perihal harta benda secara umum. Salah satu ayat yang menyebut tentang harta benda adalah QS. An-Nisaa' ayat 32.³⁹

³⁶ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 60.

³⁷ Kholil Nawawi. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.1 No. 1, 2013. Halaman 6.

³⁸ *Loc.Cit.*

³⁹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 64.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KHI merumuskan harta bersama dalam Pasal 85 yang menyebutkan bahwa, “adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Sementara terhadap wujud harta, KHI mengakomodirnya di Pasal 91 dengan membedakan kepada dua kategori yakni harta benda berwujud dan tidak berwujud. Disamping berlakunya ketentuan umum seperti yang telah dipaparkan, dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.⁴⁰

C. Perceraian

Menurut Hukum Perdata, perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Sedangkan perceraian dalam Hukum Islam dipersamakan artinya dengan talak. Menurut Anshori Umar, Talak menurut bahasa berarti menceraikan atau melepaskan, sedangkan menurut Syara’ yang dimaksud dengan talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁴¹

⁴⁰ Umar Said. 2017. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 163.

⁴¹ Umar Anshori. 2018. *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa, halaman 386.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati pengertian talak menurut Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴² Menurut A. Fuad Said yang dimaksud perceraian adalah “putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.”⁴³ Atau dengan kata lain dapat disebutkan pula bahwa talak adalah “pemutusan perkawinan antara suami dan istri, dengan menggunakan kata-kata talak atau yang sama maksudnya dengan itu.”⁴⁴

Dalam KUH Perdata sendiri ketentuan tentang perceraian diuraikan pada Pasal 207 yang berbunyi, “gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok”

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.” Definisi talak diuraikan pada Pasal 117 KHI yakni, “talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

⁴² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 2015. *Hukum Perdata Islam Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: Mandar Maju, halaman 31.

⁴³ H.A. Fuad Said. 2015. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Al Husna, halaman 2.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 3.

D l b n p u r a cukup banyak, baik
 a u y i c i dalam al-Qur'an
 l d k a n p e a
 i i a t e r maupun hadis. Di antaranya adalah QS Al- Baqarah

:229.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁴⁵

Menurut Pasal 39 UU Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai hak menyelesaikan perkara perihal cerai ke Pengadilan, baik itu suami berikud istri menempati mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan.

Adanya perceraian, maka yang paling menderita pada umumnya adalah keturunan mereka. Di sini perlu digaris bawahi tentang perkataan pada umumnya. Sebab pada situasional tertentu, perceraian dilakukan demi kepentingan perkembangan psikis anak-anak sebaiknya segera dilakukan perceraian. Sesuai dengan asas dan tujuan perkawinan yang diatur di dalam UU Perkawinan untuk

⁴⁵ Sudirman, 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Buku Pustaka Radja, halaman 11.

menciptakan keluarga yang bahagia sejahtera sprituil dan materil. Akan tetapi jika tidak mungkin lagi terwujud, maka lebih baik memberi kebebasan pada masing-masing pihak untuk mencoba lagi dengan pasangan yang baru yang mungkin menjumpai kedamaian dan kebahagiaan.

Perceraian yang dilandasi alasan keharusan demi menyelamatkan mental dan fisik mereka dari kekerasan, maka daripada itu Pengadilan sebagai instansi yang akan memberi legalisasi hukum terhadap perceraian sudah sepatasnya mempertimbangkan keharusan perceraian tersebut dari segala segi termasuk dari kemanusiaan itu sendiri.

Mengenai alasan-alasan untuk bercerai menurut UU Perkawinan seperti ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut alasan perceraian semata-mata didasarkan kepada kemustahilan akan terwujudnya kerukunan antara kepala keluarga dengan istri sebagai ibu rumah tangga dalam suatu kehidupan keluarga.

Alasan perceraian ini diperjelas lagi dalam penjelasan resmi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang juga dipertegas lagi dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut penjelasan tersebut ada beberapa hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan. Apa yang disebut dalam penjelasan ayat (2) Pasal 39 UU Perkawinan serupa dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁶

Menurut Pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- (2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau vkarena hal lain diluar kemampuannya.
- (3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- (6) Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (7) Suami melanggar ta'lik talak.
- (8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dibandingkan antara alasan-alasan perceraian yang diatur di dalam KUH. Perdata dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 164.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka pengaturan alasan perceraian menurut KHI adalah lebih luas dan lebih terperinci dari apa yang diatur oleh KUH. Perdata.

Bentuk-bentuk perceraian menurut KHI diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu: *Pertama*, perceraian karena permohonan cerai talak dari pihak suami. *Kedua*, perceraian karena gugatan cerai dari pihak istri. Menurut Lili Rasjidi gugat cerai itu terdiri dari (1) mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut kepercayaan atau agamanya yang bukan agama Islam; (2) Seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam.⁴⁷

Melihat pengertian *talaq* di atas, seolah Hukum Islam memberi hak dan kewenangan yang tidak terbatas bagi suami untuk menceraikan istrinya melalui lembaga *talaq*, sedangkan apa yang menjadi alasan suami untuk *mentalaq* istri, tergantung kepada penilaian subjektif suami, karena tidak ada satupun badan resmi yang menilai objektifitas tersebut. Hal ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan adanya Kompilasi Hukum Islam penggunaan *talaq* di atas dan dibatasi *talaq* harus melalui campur tangan pengadilan.

Gugat cerai merupakan salah satu bentuk atau cara yang dibenarkan oleh Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami dan istri tetapi yang mengajukan permohonan cerai adalah istri. Pada dasarnya yang dapat dijadikan untuk memajukan gugatan cerai oleh pihak istri berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak

⁴⁷ Lili Rasjidi. 2018. *Alasan Perceraian Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, halaman 25.

jauh berbeda dengan alasan untuk mengajukan cerai *talaq* oleh pihak suami tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam ada penambahan khusus untuk pihak istri yaitu bahwa yang dapat dijadikan istri untuk mengajukan gugatan perceraian adalah pihak suami melanggar *taklik talaq*.

Menurut Pasal 39 UU Perkawinan disebutkan bahwa perceraian semata-mata dapat diselesaikan di persidangan pengadilan setelah pengadilan tersebut gagal dalam upayanya menengahi kedua pihak. Tentang hak mengajukan permasalahan cerai ke ke Pengadilan adalah masing-masing suami isteri mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan.

Mengenai ketentuan kompetensi pemeriksaan gugatan permohonan perceraian oleh pengadilan, maka harus merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa yang dimaksud pengadilan baik di dalam UU Perkawinan maupun dalam PP No. 9/1975 adalah:

- a. Pengadilan Agama diperuntukkan bagi para penganut agama Islam dan termasuk dalam kamar peradilan agama.
- b. Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi para penganut agama di luar agama Islam dan termasuk dalam kamar peradilan umum.

Bagi para penganut agama Islam yang telah melaksanakan perkawinan secara Islam, dalam hal suami hendak bercerai, maka dia harus:

1. Mengajukan permohonan pada pengadilan agama sesuai domisili dalam bentuk surat yang berisi pemberitahuan kehendaknya untuk bercerai dari istrinya.

2. Dalam surat seperti yang dijelaskan sebelumnya, isi surat itu juga harus memuat alasan-alasan serta memohon agar pengadilan menyelesaikan prosesi perceraian di persidangan.⁴⁸

Berkaitan dengan hak untuk perihal gugatan perceraian bukanlah hanya kepada suami saja, melainkan juga berlaku sama tanpa ada diskriminasi terhadap istri dalam hal gugatan perceraian tersebut. Ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa:

1. Pada pengajuan perceraian, suami maupun istri atau kuasanya mengajukannya kepada Pengadilan sesuai domisili dari tergugat.
2. Dalam hal tergugat ternyata berdomisili di luar negeri, pengajuan tersebut ditujukan kepada pengadilan sesuai domisili penggugat. Selanjutnya, ketua Pengadilan akan memberitahukan gugatan tersebut melalui perantara perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri kepada tergugat.

Berdasarkan pada kedudukannya, kekuasaan atau kewenangan pengadilan berada di luar pihak pelaksana *aqad*, maka pada saat memutuskan gugatan cerai ini, pengadilan tidak dapat membuat suatu inisiatif. Ketika salah satu pihak menggugat atau membuat permohonan ke pengadilan, baik suami atau istri maka pada saat itu juga pengadilan memiliki keterlibatan perihal ini. Atau dengan dalik kepentingan hukum, pihak ketiga selain pasangan tersebut mengajukan permohonan pembatalan maka seketika menjadi tanggungjawab Pengadilan untuk mengadilinya.

Pasal 23 UU Perkawinan mengenai pembatalan perkawinan menjelaskan mengenai mereka-mereka diluar suami istri dengan garis keturunan lurus ke atas

⁴⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.*, halaman 103.

atau juga pejabat yang berwenang dalam perkawinan tersebut yang memiliki hak dalam mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan.

D. Jaminan

Suyanto, ahli hukum perbankan mendefinisikan “jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.” Di sisi lain, Hartono Hadisaputro berpendapat bahwa, “jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”⁴⁹

Jaminan ini sangat penting artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dinyatakan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁵⁰

Pasal 8 UU Perbankan dikemukakan bahwa berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan itulah yang diartikan sebagai jaminan kredit. Selanjutnya, Pasal 8 UU

⁴⁹ Sutarno. 2019. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, halaman 9.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 21.

Perbankan tersebut menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Dari Pasal 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa agunan itu hanya merupakan salah satu unsur dari jaminan kredit. Bahkan dijelaskan pula bahwa bila berdasarkan unsur-unsur yang lain bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan yang diserahkan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁵¹

Pemberian kredit oleh bank juga harus disertai dengan ketentuan jaminan atau agunan oleh debitur, karena itu adalah prinsip kehati-hatian bank, serta upaya melindungi kreditur jika sewaktu-waktu debitur gagal bayar atau wanprestasi.⁵² Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁵³

⁵¹ *Loc. Cit.*

⁵² Putri Ayi Winarsasi, "*Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*", Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, halaman 3.

⁵³ Wery Gusmansyah, 2020. "*Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*", Bengkulu: CV. Zigie Utama, halaman 33.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit

Harta bersama diartikan sebagai harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan atau di dapatkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri selama masa perkawinan masih berlangsung. Sehingga legalitasnya diakui oleh hukum positif maupun hukum adat. Sebaliknya, yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah atau sebelum masa perkawinan, dan yang di peroleh dari harta hibah). Akan tetapi ketentuan lain bisa berlaku bila sudah ada perjanjian terdahulu antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut meliputi penggabungan atas harta baik harta yang didapat setelah perkawinan maupun yang termasuk harta bawaan seperti yang terdapat dalam Pasal 47-50 KHI.

Ketentuan KUH Perdata tentang harta perkawinan digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut harta dalam perkawinan, jika suami istri yang bersangkutan tunduk padanya. Meskipun dalam hal pasangan terikat pada hukum adat, yang berlaku tetap pengaturan dalam UU Perkawinan namun tetap menggali atau menerapkan standar nilai yang terkandung dalam hukum adat.⁵² Asnawi mengemukakan bahwa, “barang-barang yang perolehannya didapat

⁵² J. Andy Hartanto. 2018. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 61

dengan cuma-cuma juga tercakup dalam harta bersama, kecuali pewaris maupun pemberi hibah menentukan lain dengan tegas.”⁵³

Harta bersama pada prinsip dasarnya dibagi merata di antara pasangan suami istri. Hal ini merupakan representasi dari ketentuan Pasal 128 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan istri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.” Pembagian harta bersama harus dilakukan dengan benar untuk menghindari ketimpangan antara mana yang termasuk hak suami juga hak istri. Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu mendepankan asas *equality before the law* yang mencakup pada penafsiran bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Pengakomodiran kepentingan setiap pihak dipandang sebagai bagian fundamental berdasarkan kenyataan yang sebenarnya.

UU Perkawinan dan KHI dengan jelas mengatur pengaturan formal mengenai harta bersama, atau harta gono-gini, dalam hukum positif Indonesia. Hukum formil mengakui pengaturan tentang keberadaan harta bersama, termasuk pengelolaan, penggunaan, dan distribusinya.

Undang-undang perkawinan dianggap belum begitu sempurna mengakomodir tentang harta bersama sehingga masih bisa menimbulkan bias dan multitafsir. Diantaranya, apabila ikatan perkawinan tersebut putus undang-undang tidak mengatur dengan luas mengenai pembagian terhadap harta bersama, termasuk besaran bagian milik istri dan besaran bagian milik suami dari harta yang

⁵³ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 41.

disengketakan. Ketidakjelasan dalam aturan ini tentu menimbulkan ambiguitas atas pembagian harta ketika terjadi perselisihan, hal ini sudah jelas berseberangan dengan konsep dasar hukum itu sendiri, dimana hukum diharapkan mampu memberikan keadilan serta kepastian terhadap setiap permasalahan atau sengketa yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu aturan yang sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 37 UU Perkawinan dimana disebutkan “jika perkawinan itu putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Frasa “hukumnya masing-masing” memiliki makna yang begitu kompleks dan sukar untuk ditafsirkan. Mengenai inti dari frasa tersebut dapat diasumsikan kepada pilihan sumber hukum mana yang akan dipakai, juga dapat mengarah kepada agama yang dianut oleh bersangkutan. Seyogyanya dari sudut pandang linguistik mengenai kebahasaan yang digunakan harus dapat difahami atau ditafsirkan sedemikian rupa, agar lebih jelas dari segi pemaknaanya. Sehingga pada proses penyelesaiannya dikembalikan berdasarkan hukum agama yang mereka anut, untuk agama islam maka tahap resolusinya berdasarkan hukum islam dan untuk agama lainnya didasari pada hukumnya masing-masing pula.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengaturan tentang hukum harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu, dengan maksud bahwa selama UU Perkawinan belum mampu mengakomodasi secara optimal persoalan pembagian harta dalam perkawinan. Hal tersebut selaras dengan isi dari Pasal 37 UU Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan diperjelas serta dirumuskan dalam aturan selanjutnya seperti halnya

KHI. Lahirnya KHI sebagai dasar hukum dalam penyelesaian gugatan harta bersama dilandasi pada urgensi akan satu rumusan hukum bagi Pengadilan Agama. Pada saat belum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama pada kenyataannya tidak memiliki prosedur tetap dalam penyelesaian sengketa perkawinan, sehingga hakim membuat putusan yang berbeda meski dalam perkara yang sama.⁵⁴

Dalam konteks inilah KHI dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyempurnakan peraturan terdahulu guna mencapai tujuan hukum terhadap umat Islam, terkhusus dengan menekankan konsep dasar Islam bahwa kitab suci berfungsi sebagai pedoman yang diharapkan untuk memberi manfaat bagi rakyat, manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian menerapkan dan menjadikannya bagian dari hukum positif.

Berdasarkan KHI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan harta kekayaan perseorangan tidak serta merta menutup keberadaan harta bersama. Lebih tegas lagi disebutkan bahwa perjanjian itu menentukan ketentuan-ketentuan mengenai harta bersama dan pada dasarnya tidak boleh ada percampuran harta perkawinan. Pada saat terjadi konflik, maka untuk dapat menyelesaikannya pun baru dapat dilakukan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, lewat Pasal 49 dan penjelasannya yang termaktub pada ayat (2) angka (10), ditekankan bahwa: “yang dimaksud dengan bidang perkawinan diatur dalam UU Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta besama.” Karena termasuk dalam kategori perkawinan, maka pasangan muslim dapat

⁵⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.*, halaman 15.

membawa sengketa mengenai pembagian harta kekayaan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk agama non-Muslim. Selama solusi yang dianjurkan tidak bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat, maka diharapkan KHI dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Harta bersama dalam perkembangannya dicirikan lebih luas lagi, yaitu suami yang bekerja untuk mencari uang dan istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga tergolong bekerja, sehingga setara dan tidak ada diskriminan, penegasan ini menggambarkan bahwa tiada perbedaan antara pasangan dalam hal mengumpulkan harta benda mereka, jika terjadi perceraian dan sengketa di masa yang akan datang, keduanya akan mendapatkan porsi yang sama. Interpretasi ini selaras dengan bunyi Pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa, “janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pembagian harta bersama bagi suami dan istri dilakukan secara adil, tanpa memandang asal usul diperolehnya harta itu, siapa yang memperolehnya, atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan mengenai pengaturan pembagian dan besarnya bagian harta yang diperoleh masing-masing suami istri jika terjadi perceraian, baik suami istri tersebut cerai hidup maupun cerai mati.

Berakhirnya ikatan perkawinan melalui cerai baik itu talak maupun gugat dan kematian diantara mereka, maka salah satu akibat hukum yang timbul di kemudian hari yaitu terhadap harta benda bersama dari pasangan tersebut. Dalam hal ini pula dijelaskan bahwa secara jelas Pengadilan Agama mempunyai

kekuasaan untuk mengadili pada perkara perceraian sesuai dengan Pasal 88 KHI yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.”

Terdapat dua alternatif penyelesaian perselisihan harta bersama, yakni:

1. Pasca terjadinya perceraian dilakukan penyelesaian terhadap konflik harta bersama tersebut.
2. Pada prosesi penyelesaian perkara perceraian dilakukan bersamaan dengan perkara harta bersama.⁵⁵

Alternatif pertama difahami sebagai penyelesaian terpisah atau tersendiri, terkhusus kepada objek sengketa harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi, perselisihan terkait harta bersama dimungkinkan untuk diselesaikan sekaligus dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dan dapat juga dilaksanakan bersamaan dengan gugatan masalah *hadhanah*, waris dan hal-hal lain.

Ditinjau dari dari aspek filosofis, lahirnya pertikaian mengenai harta bersama yaitu ketika dalam keluarga terjadi perkecokan atau pertikaian sehingga terjadilah perceraian. Jika suami secara sadar hendak mengakhiri hubungan perkawinan dengan istri yang telah dijalinnya selama ini dengan cara menjatuhkan talak, maka pada umumnya istri akan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) dengan maksud menuntut pembagian atas objek harta bersama telah mereka peroleh semasa masih bersama.

Hal yang sama berlaku sebaliknya ketika istri sudah berkeyakinan bercerai, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bersamaan dengan pengajuan

⁵⁵ Abdurrahman dan Syahrani. 2018. “Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia”. Bandung: Alumni, halaman 49.

gugatan harta bersama untuk harta bersama itu dibagi sesuai dengan hak-haknya dengan ketentuan hukum agama islam. Pada intinya kedua pihak dapat melayangkan gugatan rekonvensi (gugat balik) terhadap harta bersama yang penguasaannya berada diluar kuasa salah satu dari kedua suami istri tersebut.

Biasanya pada proses perceraian akan muncul resitansi sebagai bentuk dari perselisihan antara suami istri yang menjadi pemicu gugatan cerai, oleh karena itu dimaksudkan untuk menuntaskan cerai berikut dalam hal harta bersama. Dari sudut pandang aspek psikologis terhadap perceraian, apabila hanya sebatas perkara perceraian saja yang diselesaikan, maka akan timbul kesukaran yang berkepanjangan karena pihak yang menguasai berpeluang untuk menyalahgunakan pemanfaatan harta bersama demi kepentingan pribadinya, dengan tidak memandang lagi asas keadilan dan kejujuran. Maka daripada itu dinilai dari efektifitas serta efisiensi dalam penyelesaian terhadap perkara perceraian dan harta bersama hendaknya dilakukan sesegera mungkin pasca perceraian telah disahkan oleh majelis hakim di persidangan.

Pengaturan yang sah dalam hal penyebaran sumber daya bersama belum ditata dengan sirkulasi yang nyata, tegas dan substansial, hanya mengikuti tata cara pengangkutan sesuai aturan yang ketat, standar dan berbeda.

Landasan hukum mengenai konsep yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan belum ditata berdasarkan sirkulasi nyata, lugas dan substansial sebatas menuruti mekanisme pemisahan bagian harta tersebut berdasarkan aturan adat, agama, juga hukum terkait lainnya. Pada awalnya timbul secercah harapan dengan keluarnya UU Perkawinan muncul harapan terwujudnya suatu kesatuan

hukum berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Akan tetapi ketentuan terhadap harta bersama, pengaturannya dalam UU Perkawinan dipandang belum tegas.

M. Yahya Harahap berpendapat:

“Barangkali sekurang-kurangnya pembuat undang-undang ini masih ragu-ragu tentang apa yang benar-benar hidup dalam soal perceraian dan pembagian harta kekayaan. Sebenarnya kalau terjadi keraguan dalam soal ini dirasa keraguan itu kurang tegas sebab kalau terdapat keraguan dan cara pemecahannya tentu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam meletakkan lembaga harta bersama itupun pembuat undang-undang kalau begitu masih ragu-ragu.”⁵⁶

Jika putusannya ikatan perkawinan disebabkan oleh perceraian atau kematian, akan sulit untuk menyelesaikan pertanyaan berkaitan aturan hukum yang berlaku tentang harta bersama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain menyatakan dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 1975, MA/Pemb/0807/75, “Petunjuk Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa mengenai harta dalam perkawinan belum secara eksplisit diatur dalam peraturan tersebut, sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif, dan hal tersebut masih memerlukan aturan hukum terdahulu.”

Pada implementasinya terhadap putusan harta bersama juga merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti: “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 100K/SIP/1967 tanggal 14 Januari 1968”. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa jika suaminya meninggal dunia, janda berhak atas setengah harta bersama, dan sisanya dibagi rata antara janda atau anak ahli waris. Putusan MA No. 51K/SIP/1996 tanggal 7 Nopember 1956 yang

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 125.

berbunyi: “Harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama/gono gini.” Putusan MA No. 985K/SIP/1973 Tanggal 19 Februari 1976 berbunyi, “Semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam perkawinan dianggap pendapatan bersama sekalipun itu semata-mata pencaharian suami atau istri.” Dalam hal terjadi perceraian, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil kebijakan bahwa harta kekayaan suami istri harus dibagi rata.⁵⁷

Kompilasi Hukum Islam di negara ini yang selanjutnya dikenal dengan sebutan (KHI) diterbitkan sebagai akibat dari ketidakjelasan aturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama, khususnya bagi umat Islam. Memperhatikan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 (No. 07/KMA/1985 dan 25 Tahun 1985) tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembagian Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek KHI, dikemukakan ada 2 (dua) pertimbangan, yaitu: “

1. Bahwa sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya pengadilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.”⁵⁸

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, halaman 172.

⁵⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.*, halaman 19.

Keterangan di atas memberikan penjelasan bahwa langkah awal dari usaha untuk mewujudkan dari KHI ditandai dengan adanya kerjasama antara Badan Peradilan lewat Mahkamah Agung dengan Lembaga Eksekutif melalui Kementerian Agama.⁵⁹

Pasal 91 KHI mengklasifikasikan harta bersama kepada dua bentuk yakni harta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Terdapat penegasan kembali dalam pasal ini yang mana harta bersama bisa diagunkan sebagai barang jaminan dalam berbagai perikatan yang dibuat. Baik suami maupun istri harus sama-sama mengetahui dan menyetujui keberadaan harta bersama apabila dalam status sebagai jaminan.

Pasal 92 KHI memuat, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” Kemudian, kaitannya dengan proses pengalihan kepemilikan atau bentuk lain berkaitan dengan pemindahan tangan pada harta bersama, Pasal 92 KHI menekankan harus dengan persetujuan dan izin setiap pihak.

Dalam Pasal 93 KHI menyebutkan:

- (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Kemudian, satu hal logis berkaitan dengan hutang piutang keluarga dijelaskan pada Pasal 93 KHI. Pada pasal ini dinyatakan bahwa baik suami maupun

⁵⁹ *Ibid*, halaman 20.

istri bertanggung jawab atas hutang masing-masing. Selanjutnya apabila hutang dimaksud untuk kepentingan keluarga, maka penyelesaian dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 94 KHI ditekankan bahwa poligami memiliki bentuk yang berbeda dari segi aturan yang membahas harta bersama. Standar ini sesuai dengan pengaturan UU Perkawinan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c. Prinsip berkenaan dengan harta pada permaduan atau dikenal dengan istilah poligami adalah terbentuknya beberapa harta bersama sebanyak istri yang dikawini suami.

Pasal 95 KHI:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 95 KHI mengatur tentang penyitaan barang jaminan harta bersama tanpa permohonan cerai, yang dapat dilakukan jika suami atau istri melakukan

perbuatan yang dapat membahayakan keberadaan harta bersama. Pasal 98 KHI menjadi alas hukum tentang harta bersama serta hubungannya dengan perkawinan permaduan. Selain itu, isi dari pasal tersebut juga menekankan bahwa selama penyitaan itu sah, penjualan harta bersama dapat dilakukan dengan asumsi untuk membantu keluarga yang bersangkutan, mengingat bahwa itu harus didasarkan pada putusan yang telah dikeluarkan dari Pengadilan Agama yang terkait.

Pasal 96 KHI mengatur:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa duda atau janda yang telah berpisah masing-masing berhak bagian seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditetapkan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 96 dan 97 KHI menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak meninggal dunia baik itu istri maupun suami, demikian juga halnya apabila terjadi cerai hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dijelaskan bila salah seorang diantara suami istri meninggal dunia, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Kemudian dijelaskan pula mengenai posisi harta bersama bila salah seorang pasangan suami istri hilang. Jika kondisi ini terjadi, maka dilakukan penangguhan terhadap harta bersama tersebut hingga diperoleh kepastian mengenai kematiannya secara nyata ataupun secara hukum dengan adanya putusan Pengadilan Agama.

Dari hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka secara historis terminologi harta bersamabaru dikenal sejak berlakunya UU Perkawinan. Sebelumnya terdapat istilah harta bersama dalam berbagai istilah yang sangat kental dengan pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Menurut M. Yahya Harahap, “jika ditinjau secara historis terbentuknya harta bersama adalah akibat terjadinya perkembangan hukum adat terkait harta bersama yang dilandasi akibat terjadinya partisipasi istri menyokong suami dalam mencari nafkah.”⁶⁰

Menurut R. Van Dijk, Perspektif hukum adat juga melingkupi hal-hal mengenai konsep pembagian objek harta yang disebut sebagai harta bersama tersebut yang dijewantahkan dalam beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Penentuan dan pembagian harta bersama hanya dilakukan setelah terjadinya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jika terjadi cerai mati, maka pembagian harta bersama harus memperhatikan ketentuan adat mengenai pewarisan.
2. Harta-harta pribadi dan pusaka yang diperoleh dudan atau janda kembali (hak kepemilikannya) kepada masing-masing dari mereka.
3. Setelah terjadinya perceraian, tidak hanya pada harta bersama semata yang dibagi, melainkan juga mencakup hutang bersama yang timbul selama masa perkawinan dan menjadi tanggungjawab bersama dalam pelunasannya.⁶¹

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 98.

⁶¹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 81.

B. Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian Yang Menjadi Objek Jaminan Pada Perjanjian Kredit

Harta menjadi aspek penting bagi setiap kehidupan insan dan penghidupannya, bukan hanya sekedar menggambarkan status sosial juga berperan sebagai penunjang kebutuhan hidup. Keberadaan harta bukan hanya semata-mata untuk menyokong sendi kehidupan melainkan juga dipandang penting pada aspek yuridis terhadap pengaturannya. Harta secara etimologis dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai benda yang jelas wujudnya, serta memiliki nilai. Sedangkan kata bersama memiliki arti sepemilik dan sehartu. Sedangkan menurut istilah harta bersama itu sendiri dideskripsikan dalam bentuk harta, barang maupun uang yang di rentang waktu tertentu didapatkan secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan.

Hal-hal yang mengenai harta benda serta pengurusannya dalam perkawinan telah dimuat pada Pasal 35 Jo Pasal 36 butir (1) UU Perkawinan. Istri maupun suami dapat melakukan perbuatan hukum kepada harta bersama dengan dasar kesepakatan bersama diantara keduanya. Terhadap harta bersama, istri dan suami memiliki kedudukan setara baik dalam hal kewajiban ataupun hak mereka. Mengingat ketentuan yang dimuat pada Pasal 37 UU Perkawinan, jika sebab putusnya ikatan perkawinan ialah cerai, pertikaian pada harta bersama ditentukan sesuai dengan kaidah hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing dalam konteks ini direpresentasikan sebagai hukum agama, hukum adat, ataupun hukum-hukum lainnya. Sehingga, apabila pasca perceraian belum dilaksanakan pembagian harta bersama, maka akan dibagi sesuai dengan hukum yang sedari awal sudah ada dan

mengikat pasangan suami istri tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai variasi dari segi pembagiannya, disamping itu secara tersirat, aturan ini juga mungkin dapat mengaburkan makna penguasaan yang melekat dalam kesatuan harta bersama ini.

Penguasaan terhadap harta bawaan yang hakikatnya berasal dari masing-masing suami maupun istri sebelum dilakukannya akad perkawinan sepenuhnya berada pada pemiliknya baik itu suami ataupun istri. Menurut Pasal 36 Ayat (2) UU menjelaskan dalam hal tindakan hukum yang diambil terhadap harta bawaan, masing-masing suami istri memiliki hak sepenuhnya tanpa ada mengurus hal-hal terkait harta bendanya namun jika keduanya ternyata menetapkan ketentuan lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada perkawinan, maka perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi kedua subjek hukum tersebut yakni suami dan istri. Hal ini juga berlaku sama jika pada faktanya perkawinan tidak mampu dipertahankan hingga berakhir pada putusnya ikatan perkawinan diantara keduanya, selama tidak ada ketentuan lain pada perjanjian perkawinan mereka.

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu konklusi kedudukan harta bersama dipandang dari aspek penguasaannya dibedakan menjadi dua, yaitu harta bersama yang penguasaannya berada pada salah satu pihak baik suami maupun istri yang telah bercerai. Kemudian, harta bersama yang objek hartanya dijadikan agunan/jaminan dalam perjanjian kredit dianggap bahwa penguasaan atas harta tersebut berada pada pihak lain dalam hal ini pihak Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit tersebut.

Harta bersama yang secara harfiah difahami sebagai suatu kesatuan atau perpaduan harta antara suami dan istri karena di analogikan sebagai hasil

pencapaian bersama maka berkaitan dengan hal-hal pengurusan terhadap harta tersebut dijelaskan di UU Perkawinan Pasal 36 yang menyatakan bahwa terhadap harta bersama, istri dan suami dapat mengambil tindakan atas kesepakatan mereka berdua dan tentang harta bawaan suami dan istri masing-masing berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum tentang harta bendanya. Harta bersama menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri, selama mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya.” Peraturan tersebut dalam berlangsungnya pernikahan tidak dapat diubah ataupun ditiadakan dengan sebuah kesepakatan antara suami dan istri. Selanjutnya, pada Pasal 122 KUH Perdata menyatakan, “Segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan mujur malang persatuan.” Menurut KUH Perdata, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suaminya. Aset-aset tersebut disatukan secara hukum setelah mereka menikah, terkecuali terdapat perjanjian pemisahan harta sebelum dilaksanakan perkawinan.

UU Perkawinan hanya mengidentifikasi dua macam harta pada perkawinan yaitu harta benda yang asal perolehannya didapat pada waktu perkawinan masih berlangsung yang kemudian menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari pasangan tersebut serta harta perolehannya berasal dari hadiah atau warisan yang kemudian disebut sebagai harta pribadi yang implikasi pada penguasaannya secara utuh berada pada setiap pemiliknya sepanjang para pihak tidak ada menentukan lain.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama suami istri difahami sebagai suatu kesatuan harta yang ada semasa perkawinan itu masih mengikat tanpa memperhatikan pendaftaran atas nama siapa terhadap harta tersebut. Dengan begitu disimpulkan bahwa harta bersama menjadi satu kesatuan utuh yang mengesampingkan terkait pendaftaran kepemilikan harta benda tersebut karena telah dianggap sebagai hasil bersama.

Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Barang berwujud meliputi barang bergerak, surat berharga dan benda tidak bergerak sedangkan kewajiban dan hak diklasifikasikan sebagai barang tidak berwujud. Wujud dari harta pribadi tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Peraturan tersebut berlaku selama pada masa sebelum pernikahan tidak ada kesepakatan atau ketetapan lain yang di tuang dalam perjanjian pranikah. Dari aspek kepemilikan, harta bawaan menjadi satu-satunya bagian harta yang alas hak nya berdasarkan milik masing-masing baik yang diperoleh atas usaha sendiri atau yang berasal dari hadiah, hibah, dan warisan. Selebihnya akan menjadi harta bersama sepanjang objek harta itu didapatkan semasa pernikahan masih mengikat antara istri maupun suami.

Baik UU Perkawinan maupun KHI telah menempatkan pilar-pilar substansial hukum perkawinan daripada perspektif fiqih mengenai hubungan suami dan istri. Konseptual perkawinan yang dikonstruksi oleh UU Perkawinan dan KHI lebih condong terhadap penyeteraan kedudukan suami dan istri, yang menjadi disparitas hanyalah pada persepsi peranan suami dan istri di dalam organisasi keluarga. Paradigma tersebut jelas dapat dipahami pada Pasal 31 ayat (1), (2) dan

(3) UU Perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan bunyi Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) KHI sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Suami bertindak sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan antara suami maupun istri seimbang baik dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat juga pada kehidupan rumah tangga.
3. Kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Ditelaah dari landasan landasan konstruksi hukum perkawinan yang dibangun oleh UU Perkawinan dan KHI mampu memberikan impak dalam penyusunan nilai-nilai dasar sebagai fondasi konstruksi hukum baik perkawinan serta harta bersama. UU Perkawinan maupun KHI merangkum kaidah-kaidah berkaitan hukum harta bersama:

1. Harta bersama mencakup harta yang didapat semasa perkawinan.
2. Secara prinsip tidak dikenal perpaduan harta antara suami dengan istri sebagai akibat dari perkawinan.
3. Interpretasi terhadap harta bersama tidak semata meliputi harta benda saja melainkan juga hutang bersama.
4. Harta bawaan tetap menjadi hak dan penguasaan hak oleh pemiliknya sepanjang tidak terdapat hal lain yang diatur pada perjanjian perkawinan.

Menilik pada pasal-pasal dalam UU Perkawinan terkandung nilai-nilai hukum baru yang dilegitimasi ulang dalam KHI, sebagaimana harta bersama didefinisikan sebagai harta yang perolehannya didapat dalam waktu perkawinan masih berjalan dengan mengesampingkan asal usul sumber perolehan harta. Pada

pasca perceraian harta itu akan dibagi rata secara proporsional sesuai pemegang haknya masing-masing.

Meskipun paradigma UU Perkawinan maupun KHI ingin meletakkan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban namun pada penerapannya dalam uraian pasal-pasal selanjutnya terkesan masih adanya ambiguitas juga terkesan tidak tegas. Misal pada pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami istri.

Norma hukum lain yang tetap harus diperhatikan mengenai pengaturan harta bersama ialah hukum adat. Hukum adat ini merupakan norma induk yang menjadi aspek fundamental lahirnya hukum-hukum lain. Dari perspektifnya, hukum adat-lah yang memiliki banyak ragam interpretasi mengenai harta bersama. Karena setiap daerah, memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula pandangannya dalam menentukan aturan terhadap suatu persoalan tertentu.

Menurut Soekanto, mendefinisikan konsep umum kedudukan harta bersama dari perspektif hukum adat kepada beberapa topik utama yaitu:

1. Harta kekayaan suami dan/atau istri yang berasal dari warisan atau hibah dari keluarga atau kerabat.
2. Harta kekayaan yang sumber perolehannya dari usaha suami ataupun istri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung.
3. Harta kekayaan yang berasal dari hadiah dalam masa perkawinan berlangsung
4. Harta kekayaan sebagai usaha suami dan istri.⁶²

Kemudian Van Dijk dalam Abubakar, memaparkan tiga macam harta benda perkawinan dari perspektif hukum adat yang dijelaskan:

⁶² *Ibid*, halaman 77.

1. Harta Pusaka, merupakan harta yang didapatkan dari warisan atau pusaka orang tua/kerabat, dari salah satu pihak baik suami atau istri dan kepemilikannya sepenuhnya berada dalam hak si penerima pusaka.
2. Harta dari usaha sendiri, merupakan harta yang didapat oleh suami atau istri sebelum dilaksanakannya perkawinan.
3. Harta dari usaha bersama, dalam perspektif hukum adat sendiri hampir keseluruhan menetapkan bahwa harta benda yang didapat pada masa perkawinan masih berlangsung diinterpretasikan menjadi suatu kesatuan dalam wujud harta bersama.⁶³

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan mengenai kedudukan harta bersama dalam konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum Positif dan Hukum Adat masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam interpretasinya. Pada hakikatnya keberadaan harta bersama tetap diakui keberadaannya dan diperoleh suatu kesimpulan mengenai kedudukan harta bersama ini yaitu:

1. Dalam ketentuan hukumnya baik, UUP, KUH Perdata, maupun KHI tetap meletakkan hukum adat sebagai referensi riil dalam meratifikasi hukum berkaitan dengan harta bersama. Karena hukum adat ini merupakan norma dasar yang tumbuh, hidup, serta berkembang di masyarakat sebagaimana negara Indonesia juga masih sangat kental akan kultur dan budaya yang terus dijaga sebagai identitas pribadi negara.
2. Terdapat satu irisan mengenai definisi harta bersama baik dalam perspektif hukum positif dan hukum adat, yaitu harta yang asal usul atau sumber perolehannya didapatkan dalam masa perkawinan masih berlangsung dan

⁶³ L. Abubakar. *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 2, 2013, halaman 326.

dimanifestasikan kepada suatu kesatuan hasil pencaharian bersama dari suami istri.

Kemudian jika dikaitkan dengan kedudukan harta bersama yang dijamin pada lembaga penjaminan, maka secara otomatis terhadap objek harta tersebut melekat padanya hak jaminan yang dimiliki kreditur. Penjaminan bertujuan untuk *guarantee* utang, mewujudkan kepastian hukum, dan melindungi kreditur dengan menjamin pelunasan utang dari debitur serta realisasi prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Hukum penjaminan selalu bertalian erat dengan hukum ekonomi karena pesatnya perkembangan ekonomi global, khususnya di sektor industri, transportasi, teknologi informasi, perdagangan, dan sektor lainnya.

Suatu perjanjian sudah pasti memiliki syarat-syarat mutlak yang menjadi indikator keabsahan suatu perjanjian, hal ini tegas dituangkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Yakni harus ada kata sepakat bagi masing-masing personal yang mengikatkan diri di perjanjian, para pihak merupakan subjek hukum yang cakap untuk mengikatkan diri pada perikatan, terdapat pokok persoalan tertentu, serta harus ada suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat pertama dan kedua mendeskripsikan subjek perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian. Kedua syarat yang menjadi syarat subjektif perjanjian jika tidak terpenuhi maka dianggap batal melalui pengadilan dengan atas permintaan dari salah satu pihak. Sementara jika pada syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat itu batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sebelumnya.

Suatu perjanjian akan terus berlaku sepanjang pengadilan tidak membatalkannya. Suatu perikatan dinyatakan sah jika diperoleh kata sepakat. Kata sepakat ini sejatinya dimaknai sebagai kehendak setiap pihak yang berkesesuaian dan dengan sadar mengikatkan diri mereka pada perjanjian. Seseorang dianggap memberi persetujuan bila memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam keabsahan perjanjian kredit, dikatakan tidak sah suatu perjanjian apabila tidak terpenuhinya kesepakatan diantara kedua pihak suami istri. Selain itu juga tidak dianggap sah bila nyatanya ada pihak yang tidak berkenan menandatangani perjanjian.

Istri atau suami tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk bertindak ataupun mengalihkan hak milik mereka dalam bentuk apapun, termasuk dengan menyetujui untuk dijadikan jaminan kredit bank, sepanjang perjanjian mengenai pembagian harta itu tidak mengikat secara hukum. Karena harta bersama dimiliki oleh istri dan suami, maka kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Oleh karena itu, pihak yang akan menjaminkan harta bersama harus mendapatkan izin dari pihak lain. Jika debitur menyerahkan harta bersama pada perkawinan sebagai objek jaminan perjanjian kredit tanpa persetujuan pihak lainnya, maka hal ini bertentangan dengan hak pasangan suami istri atas harta bersama.

Kesepakatan antara suami dan istri dalam perjanjian kredit perlu dipegang teguh dalam bentuk penandatanganan perjanjian guna memenuhi fungsi perjanjian dan memberikan bukti prinsip kehati-hatian. Hal ini terkait dengan penyelesaian atas pengertian kredit yang berubah menjadi pengertian konvensional, khususnya

ada persetujuan atas pengaturan tersebut, kemudian sekitar itu mempunyai kekuatan pembatas.

Menurut Suharnoko mengatakan bahwa dalam hal penjaminan, berlaku satu prinsip umum, yaitu pada dasarnya kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar dapat memiliki benda yang dijaminan untuk melunasi utang debitur tersebut. Hal ini sebenarnya sebagai bentuk preventif akan terjadinya ketidakadilan ketika ternyata jaminan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada jumlah terhutang.⁶⁴

Pada penjaminan ini melekat dua alas hak yaitu hak milik dan hak jaminan. Secara norma hukum hak milik memiliki kedudukan tertinggi daripada hak-hak lain yang berkaitan dengan hak kebendaan. Yang diartikan bahwa pemegang hak jaminan tidak dapat melangkahi atau bahkan menghilangkan keberadaan hak milik, dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek harta yang dijaminan tersebut.

C. Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Objek Harta Yang Menjadi Jaminan Perjanjian Kredit

Dalam hal memberikan fasilitas kredit, Bank pada umumnya secara khusus membebankan jaminan kepada calon debitur dengan adanya suatu perikatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian itu terdiri dari perjanjian perseorangan dan terhadap kebendaan. Umumnya pihak kreditur ini mengutamakan perjanjian terhadap kebendaan daripada perjanjian perorangan, ini dikarenakan di dalam perjanjian

⁶⁴ *Ibid*, halaman 84.

terhadap kebendaan lebih jelas menerangkan mengenai keberadaan objek jaminan yang akan diikat dalam perjanjian dan disediakan sebagai langkah *preventif* apabila nantinya terjadi keterlambatan pada pelunasan kredit maka jaminan itu dapat dipergunakan sebagai sarana pelunasan hutang.

Jika objek harta bersama dijadikan jaminan perjanjian kredit, maka persetujuan yang diberikan pasangan suami atau istri diperlukan dalam terlaksananya perjanjian kredit. Persetujuan keduanya bertujuan untuk meyakinkan pihak bank sebenarnya diantara mereka tidak menuntut ataupun keberatan mengenai Akta Pembuatan Hak Tanggungan (APHT) di kemudian hari. Pada prinsipnya, orang yang berhak menjaminkan benda itu adalah pemilik benda, sekalipun baik istri maupun suami cakap untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan, “*asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*” bahwa tak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya.⁶⁵

Hak dan kewajiban akan melekat, ketika kreditur juga debitur sudah meraih kesepakatan dalam perikatan yang akan dijalin. Seluruh pihak terkait diwajibkan dalam memenuhi prestasinya sehingga perikatan itu bisa terlaksana sejalan dengan apa yang telah dikehendaki dan diperjanjikan. Jika terdapat salah satu pihak ternyata tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak lain tentu mengalami kerugian. Manakala ini terjadi, kreditur punya otoritas untuk mendesak debitur segera memenuhi kewajiban tersebut, apabila dirasa perlu, dibenarkan

⁶⁵ Trisadini Prasastinah dan Leonora.B. 2016. “*Hukum Jaminan*”. Surabaya: Revka Petra Media, halaman 59.

untuk meminta bantuan hukum untuk dapat melakukan daya paksa. Namun, bukan berarti bahwa daya paksa tersebut dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan terhadap pemegang hutang untuk menyelesaikan komitmennya. Artinya, pemaksaan langsung tidak mungkin dilakukan. Semua kreditur memperoleh kedudukan yang setara satu sama lain, tidak ada kreditur yang diistimewakan dari kreditur lainnya. Besaran jumlah yang terhutang oleh setiap kreditur akan dikomparasi dengan jumlah total yang terhutang oleh debitur pada saat pelaksanaan pelunasan atas hutang kredit tersebut.

Pasal 1132 KUH Perdata secara tegas telah diatur, yang menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, hasil penjualan benda- benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.” Adapun kreditur yang diutamakan harus berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1133 KUH Perdata yaitu “mereka yang memiliki hak- hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dari gadai (*pand*) dan dari hipotik.” Dapat diketahui bahwa dalam hal ini kedudukan kreditur ditentukan berdasarkan jenis jaminan yang dipegangnya.

Berkaitan dengan harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan, diperlukan persetujuan dan kesepakatan pasangan suami istri apabila hendak menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Apabila suami atau istri di dalam perkawinannya membawa harta bawaan, pemanfaatan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing dari mereka. Bila terjadi perceraian, baik suami

maupun istri dijamin haknya untuk melayangkan gugatan terhadap harta mereka bersama semasa belum terjadinya perceraian. Namun bagaimana jika pasca adanya putusan perceraian harta bersama itu masih dalam pokok permasalahan yang belum selesai, tetapi diagunkan pada perjanjian kredit di suatu lembaga penjaminan.

Pada dasarnya pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama yang sedang menjadi jaminan perjanjian kredit telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno, kamar Peradilan Agama pada angka 1 huruf d yang pada pokoknya berbunyi “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dan dalam hal eksistensi SEMA No. 3 Tahun 2018 ini secara spesifik, penulis mengambil dua contoh kasus gugatan harta bersama yang objek harta menjadi jaminan pada perjanjian kredit sebagai bahan acuan serta perbandingan implementasi terhadap objek sengketa harta bersama tersebut.

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kph, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kapahiang. Hal tersebut terjadi dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang keberadaannya pada saat masih berlangsungnya ikatan perkawinan, kemudian digunakan sebagai agunan pada perjanjian kredit dengan pihak Lembaga Penjaminan atau Bank (Bank BRI unit Bumi Asri Curup) hingga akhirnya terjadi

konflik harta bersama setelah putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Penggugat dengan surat gugatannya mengemukakan hal-hal bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi memutus ikatan perkawinan di Pengadilan Agama Kapahiang dan telah *incrast* (berkekuatan hukum tetap), dan dibuktikan dengan Putusan PA Kapahiang pada, tanggal 10 Maret 2021, dan telah terbit Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta cerai No. 51 / AC / 2021 / PA. Kph.

Selama pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang telah berlangsung lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan. Penggugat dan tergugat memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang bertempat di Dusun I, Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, yang objek harta bersama tersebut masih dalam jaminan hutang kepada pihak Bank BRI unit Bumi Sari Curup, hal ini pun diakui penggugat dan tergugat.

Penggugat dan tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan kepada pihak Bank BRI unit Bumi Sari Curup. Tanah tersebut diperoleh tahun 2019 dengan taksiran harga saat ini Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dalam gugatan harta bersama dengan nomor register perkara 134/Pdt.G/2021/PA.Kph, Pengadilan Agama Kapahiang memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah berukuran 14 x 7,3 meter (m²) dan bangunan rumah di atasnya berukuran 11,10 x 6,20 meter (M²) bertempat di Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik dengan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan dengan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dengan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dengan;
 - 2.2. Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS, dengan nomor polisi BD BD;
 - 2.3. Motor Jupiter Z, dengan nomor polisi B B;
 - 2.4. 1 (satu) set organ tunggal;
 - 2.5. 1 (satu) set kursi tamu;
 - 2.6. 1 (satu) buah lemari kayu;
 - 2.7. Piring makan sejumlah 10 (sepuluh) lusin;
 - 2.8. 1 (satu) buah Televisi 32 inch;
 - 2.9. Kayu bakar sejumlah 12 (dua belas) kubik;
 - 2.10. Kayu balok duren sejumlah 1,5 kubik;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dipinjam dari orang tua Penggugat di mana Penggugat menanggung hutang bersama sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat menanggung hutang bersama sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh

delapan juta rupiah);

5. Menolak dan menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kapahiang Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kph, diketahui bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang selama perkawinan mempunyai beberapa harta bersama, yang mana salah satu objek harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun I, Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, yang sedang menjadi agunan dan penguasaannya berada dibawah kekuasaan pihak Bank BRI unit Bumi Sari Curug sebagai jaminan perjanjian kredit yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan.

Dalam hal memutuskan gugatan atas objek harta bersama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kapahiang merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada angka 1 huruf d yang pada pokoknya berbunyi : “gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka atas dasar inilah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang pembagian harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk lebih memperjelas serta menjadi komparasi, penulis mengambil sebuah contoh kasus putusan dari Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, perihal gugatan harta bersama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, antara Retno Kusumaningrum Binti Noor Pramono sebagai Penggugat melawan Hary Purwoko Bin Djoko Rahardjo sebagai tergugat.

Di dalam duduk perkara, penggugat menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 1997 dengan kutipan akta nikah No. 215/15/X/1997. Penggugat dan tergugat secara hukum resmi bercerai pada tanggal 14 April 2011, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1595/Pdt.G/2010/PA.Smg dan bukti akta cerai No. 0764/AC/2011/PA.Smg yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011.

Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bersama diantaranya sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1688 yang tercatat atas nama Tergugat, seluas 2.076 m² (dua ribu tujuh puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang di atasnya berdiri bangunan 3 (tiga) lantai Rumah Sakit Kusuma Ungaran dan menjadi salah satu objek sengketa antara penggugat dan tergugat.

Dalam gugatan harta bersama dengan nomor register perkara 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, Pengadilan Agama Ambarawa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Harta-harta di bawah ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1688, seluas 2.076 m² yang telah diuraikan dalam surat ukur No. 01129/2004 tgl. 4 Februari 2004, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 377/2003 tanggal 30/12/2003 beserta Bangunan Lantai 1 dan Lantai 2 Rumah Sakit “KUSUMA” Ungaran yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Hary Purwoko atau Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya, Sudimah, Rahmat
 - Sebelah Selatan : Nanik Indrayani.
 - Sebelah Barat : Sungai.
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
 - 2.2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1952, seluas : 71 M² (tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan telah diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Januari 2008, Nomor : 00081/2008 tercatat atas nama Hary Purwoko atau Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sudimah
 - Sebelah Selatan : Hary Purwoko.
 - Sebelah Barat : Rahmat.
 - Sebelah Timur : Hary Purwoko.

Harta Bersama pada diktum angka 2 (2.1 dan 2.2) di atas, berdasarkan perhitungan Appraisal yang telah ditunjuk Pengadilan senilai Rp14.902.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua juta rupiah);
3. Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan (*conversatoirbeslag*) atas Harta Bersama pada diktum angka 2 (2.1 dan 2.2).
 - 3.1. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian dari Harta Bersama pada diktum angka 2 (2.1 dan 2.2) tersebut di atas.;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud, untuk membagi harta bersama sebagaimana

- dalam diktum angka 2 (2.1 dan 2.2) di atas, kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing atau menghukum Tergugat membayar $\frac{1}{2}$ dari nilai obyek berupa uang sejumlah Rp7.451.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek harta bersama dalam diktum angka 2 (2.1 dan 2.2) tersebut di atas;
 6. Menolak selain dan selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp18.556.000,00 (*delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, diketahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 14 April tahun 2011 dibuktikan dengan akta cerai nomor: 0764/AC/2011/ PA.Smg.

Pada agenda pembuktian di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1688, yang di atasnya berdiri bangunan 3 (tiga) lantai Rumah Sakit Kusuma Unggaran telah diagunkan oleh tergugat kepada Lembaga Perbankan yaitu PT Bank BNI46 kemudian di *take over* ke Bank Panin sebagai jaminan pengambilan Kredit di BNI 46 dan BANK PANIN tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Hal ini dikuatkan dalam keterangan penggugat yang menyangkal semua bukti dokumen-dokumen penyerahan kuasa kepada tergugat yang dianggap palsu.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan menilai harta bersama yang telah dijaminan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan serta syarat sah perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat

bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Selain itu, juga terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan upaya memalsukan surat kuasa dari penggugat dalam proses perjanjian kredit dengan pihak bank.

Sehingga meskipun sertifikat tersebut dalam hak tanggungan Bank, tidaklah menghapus/menghalangi hak penggugat atas harta bersama tersebut. Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan dan menetapkan bahwa objek harta bersama berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1688, yang di atasnya berdiri bangunan 3 (tiga) lantai Rumah Sakit Kusuma Unggaran merupakan bagian dari harta bersama, dan penggugat memiliki hak atas harta tersebut. Serta menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama yang dimaksud untuk memberikan hak penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada penggugat.

Berkaitan dengan harta kebendaan dalam perkawinan secara konseptual dibedakan atas dua, ialah harta bersama dan harta bawaan. Harta yang dibawa oleh suami ataupun istri di dalam perkawinan disebut harta bawaan. Sementara itu harta bersama dimanifestasikan sebagai harta yang didapatkan setelah dilangsungkan perkawinan. Harta bersama secara universal meliputi harta yang perolehannya berasal dari gabungan penghasilan pribadi suami dan istri, maupun harta yang dibeli semasa berlangsungnya perkawinan yang dianggap sebagai pencaharian bersama.

Dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan yakni, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain”. Ketentuan terkait harta bersama juga diterangkan di dalam Pasal 36 UU Perkawinan yang bunyinya, “mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Dan mengenai perceraian dituangkan dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menyebutkan, “Bila putusnya perkawinan karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Didasari ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan, menyangkut harta bersama yang didapat semasa melangsungkan perkawinan kelak akan dibagi apabila perkawinan tersebut berakhir atau putus, dapat disebabkan kematian, perceraian maupun putusan dari pengadilan. Konsepsi harta bersama di dalam perkawinan telah ditentukan secara konkret di dalam Pasal 119 KUH Perdata yaitu “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan ini sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

KUH Perdata yang secara historis merupakan *legacy* yang berasal dari Hukum Barat meletakkan konsep dasar mengenai kesatuan harta benda bersama yang pada intinya merupakan perpaduan harta yang dibawa maupun diperoleh kedua suami istri semasa perkawinan. Hal ini merupakan wujud konsekuensi jika tidak ditetapkannya perjanjian perkawinan, sebagai halnya menjadi bukti tunggal yang memaparkan tentang keberadaan harta di dalam suatu perkawinan serta pengurusannya yang dilakukan oleh suami.

Berdasarkan uraian dan kenyataan di atas, kemudian sebagai konsekuensi hukum atas putus/bubaranya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, harus dibagi dua secara adil (setengah bagian untuk istri dan setengah bagiannya lagi untuk suami), hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”.
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa, ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada perinsipnya menentukan sebagai berikut: “setelah bubaranya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.”

Berdasarkan contoh kasus yang diperoleh dari situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya dalam Putusan PA Kapahiang No: 134/Pdt.G/2021/PA.Kph dan Putusan PA Ambarawa No: 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, diperoleh kesimpulan bahwa pada prinsipnya pembagian harta bersama yang objek sengketa berstatus sebagai jaminan perjanjian kredit, mengutamakan adanya kepastian hukum terhadap objek yang disengketakan. Ada

dua hal perbandingan sudut pandang majelis hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang menjadi jaminan perjanjian kredit, yaitu:

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kapahiang Nomor: 134/Pdt.G/2021/PA.Kph, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 pada angka 1 huruf d menjadi dasar hukum pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa gugatan harta bersama tersebut tidak dapat diterima. Hal ini didasari karena harta bersama yang menjadi jaminan perjanjian kredit dengan Bank BRI unit Bumi Asri Curup, atas persetujuan bersama penggugat dan tergugat semasa perkawinan. Sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan, serta syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, bahwa objek harta bersama yang dijamin oleh tergugat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari penggugat selaku istri sah tergugat pada masa perkawinan. Hal ini mutlak bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan dan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga majelis hakim menilai bahwa meskipun objek harta bersama berada dalam hak tanggungan, tidak semata menghapus atau menghalangi hak penggugat. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek harta yang dalam penguasaan tergugat, maka Pengadilan Agama Ambarawa meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bersama tersebut guna menjamin hak-hak dari penggugat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut, untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut di tetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan masing-masing pihak di tetapkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kapahiang dan Pengadilan Agama Ambarawa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 88 KHI, berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Ketentuan hukum perkawinan Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan dalam pembahasan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama. Ajudikasi dan tindakan preventif merupakan dua aspek penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yakni ajudikasi dan tindakan pencegahan.

Terdapat dua sudut pandang mengenai gugatan atas harta bersama yang sedang diagunkan yaitu :

1. Gugatan harta bersama di mana satu atau beberapa barang dijaminkan kepada pemberi pinjaman (bank dan lembaga moneter lainnya), pengadilan dapat menyetujui gugatan terlepas dari apakah bank atau kreditur tidak turut disertakan dalam gugatan tersebut. Bagaimanapun juga, dalam putusannya,

pengadilan harus menyatakan dengan seutuhnya bahwa dalam harta kekayaan Tergugat dan Penggugat, meskipun ada harta, ada kerja sama tambahan kewajiban atau kewajiban (sisa kewajiban) yang harus dibayar dan merupakan kewajiban setiap orang. Pihak yang tergugat dan penggugat (sesuai bagiannya) kepada pihak lainnya (kreditur atau bank). Angsuran atau pelunasan dapat dilakukan secara eksklusif atau dibayar dari bagian masing-masing dari pengembalian atau hasil pelelangan objek properti.

2. Karena belum menjadi milik sepenuhnya (*milk al-tam*) oleh Penggugat dan Tergugat, maka objek harta bersama yang digugat selama melekat pada agunan berupa hak gadai, hipotik, dan fidusia tidak dapat digugat sebelum waktunya. Para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur sebelum melakukan pembagian harta bersama, sehingga tuntutan pembagian harta bersama menjadi prematur karena adanya kewajiban yang harus diselesaikan dengan kreditur. Sederhananya, benda tersebut tidak dapat dimintakan pembagiannya kepada Pengadilan selama masih merupakan hak pihak ketiga.⁶⁶

Pengadilan tetap dapat memutus gugatan terhadap harta bersama yang bendanya diagunkan sebagai jaminan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas

⁶⁶ A. Syaerozi dan Maesuroh. "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan*". Jurnal Al-Rasyad, Vol. 1, Januari 2022, halaman 19.

undang-undangnya. Sebaliknya, Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim sebagai organ pengadilan dituntut untuk memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis. hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dengan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁷

Pintu masuk yang dapat digunakan hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.

Karena pada hakikatnya kepastian hukum bersifat dinamis dan mengikuti arus gerak dan perubahan dinamika masyarakat, maka keberadaan putusan hakim dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum mengenai suatu hal yang lebih substantif.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Amb tersebut perbuatan tergugat dengan mengagunkan harta bersama yang belum selesai pembagiannya (objek sengketa) kepada pihak Bank yakni dengan cara tanpa izin, persetujuan bahkan sepengetahuan dari penggugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang tertuang dalam perjanjian. Dapat dipastikan bahwa perjanjian kredit tersebut

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 821.

sudah jelas tidak sah sebab secara nyata telah dilarang dan telah diatur pula dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”⁶⁸

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Halaman 1.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit adalah ragam konstruksi hukum yang mejadi dasar dalam menentukan porsi harta yang akan dibagikan kepada pemangku haknya terhadap harta bersama tersebut baik dari hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun juga hukum adat. Masing masing hukum mempunyai perspektif yang berbeda dalam memandang persoalan sengketa harta bersama yang belum tuntas pembagiannya. Dalam KUH Perdata sendiri, dimuat pada Pasal 128 yang berbunyi, “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan istri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.” Kemudian dalam UU Perkawinan, pembagian harta bersama diatur pada Pasal 37 yang bunyinya, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Selanjutnya KHI membahas mengenai pembagian harta bersama dalam Pasal 97 yang berbunyi, “ Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dalam hukum adat sendiri, pembagian harta bersama memiliki perbedaan pada setiap daerah. Karena setiap daerah tentu memiliki aturan khusus yang

berbeda dengan daerah lain dipengaruhi kebiasaan yang sudah ada dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat tersebut.

2. Kedudukan harta bersama yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit pada intinya terdapat satu gagasan utama yang bersifat umum dimana semua hasil pengembangan dari harta yang belum rampung dibagi dan menjadi sengketa setelah terjadinya perceraian antara suami istri, terlepas dari siapa yang menguasai dan mengelola harta bersama tersebut, secara yuridis harus dipandang sebagai harta bersama mantan suami istri tersebut. Disparitas mengenai kedudukan harta yang dimaksud hanya terletak pada cakupan harta yang diinterpretasikan sebagai suatu kesatuan yang tersendiri yang disebut harta bersama tersebut. Ditinjau dari aspek penjaminan, dengan merujuk pada prinsip umum bahwa hak milik merupakan hak tertinggi dibanding hak-hak lain yang berkaitan dengan kebendaan. Sehingga hak jaminan tidak dapat mengesampingkan atau menghilangkan keberadaan hak milik dari objek harta yang dijaminan tersebut. Karena sejatinya hak jaminan hanya sebatas sebagai garansi agar hutang tersebut dilunasi atau dipenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan semua pihak terkait.
3. Kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap objek harta yang menjadi jaminan perjanjian kredit dalam penyelesaian di ranah Pengadilan terdapat dua pandangan dalam penerapannya. *Pertama*, merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno, kamar Peradilan Agama pada angka 1 huruf d, yang

bunyinya, “Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Yang artinya, Pengadilan dapat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk verkland*). Kedua, gugatan dengan objek sengketa berupa harta bersama tetap dapat dikabulkan oleh Pengadilan dalam satu kondisi tertentu seperti halnya dalam perkara putusan Pengadilan Agama Ambarawa No. 180/Pdt.G/2020/PA.Amb, sebagaimana harta yang digugat itu diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama dikarenakan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan dengan mengagunkan harta bersama sebagai objek jaminannya hanya berasal dari persetujuan sepihak saja baik itu suami saja maupun istri saja. Sehingga hal ini tentu bertentangan dengan nilai dasar yang terkandung dalam pada Pasal 92 KHI yang berbunyi, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” Juga dalam Pasal 36 UU Perkawinan yang bunyinya, “mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Hal ini dapat dimaknai bahwa majelis hakim membuat terobosan hukum (*contra legem*) dengan dalil guna mewujudkan serta menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik untuk penggugat maupun tergugat.

B. Saran

1. Terhadap pasangan suami isteri semestinya menetapkan suatu perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakannya akad, dengan maksud menghindari konflik serta memberi keadilan dan keseimbangan bagi mereka berdua. Jika pada akhirnya pertikaian tetap muncul di kemudian hari setidaknya dapat diselesaikan dengan azas kekeluargaan tanpa harus melalui persidangan di Pengadilan.
2. Sangat penting adanya suatu ketegasan mengenai ketentuan hukum yang menyangkut kedudukan harta bersama, yang merupakan permasalahan yang sangat lazim terjadi pada kehidupan masyarakat. Dimana dinamika sosial akan terus berkembang setiap waktu dan sangat memungkinkan terdapat banyak pergeseran perspektif sosial yang terjadi. Tentu menjadi penting untuk terus membangun konstruksi hukum yang mampu mengakomodir setiap perselisihan yang timbul berkaitan harta bersama serta mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum untuk semua tanpa sedikitpun terdapat unsur diskriminan di dalamnya.
3. Kepada Hakim sebagai representasi keadilan di dunia, hendaknya secara berkesinambungan untuk dapat lebih menggali sumber hukum dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lain termasuk aspek fenomenologi, patologi, serta aspek-aspek sosial lainnya, serta konsisten mengedepankan asas kesetaraan, keadilan, serta proporsional dalam menangani dan memutuskan perkara sengketa harta bersama, sehingga setiap pihak tidak ada yang

dilanggar haknya atau dirugikan haknya. Hal ini tentu sejalan dengan adagium hukum yang menyatakan, “*Judex debet judicare secundum allegata et probata*”, yang artinya seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan.

Ace sudah bedah
buku/daftar pustaka
8-5/2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2016. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 2018. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Adrian Sutedi, 2017. *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sindar Grafika.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 2015. *Hukum Perdata Islam Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2015. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- C.S.T. Kansil. 2019, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Agama RI, 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Al Waah.
- H.A. Fuad Said. 2015. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Hilman Hadikusuma. 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma 2016. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah.
- J. Andy Hartanto. 2018. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lili Rasjidi. 2018. *Alasan Perceraian Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni.
- Liza Erwina. 2015. *Ilmu Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co.
- Moh Zahid. 2001. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Riduan Syahrani. 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Van Dijk. 1971. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Sumur Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2015. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman, 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Buku Pustaka Radja.
- Sutarno. 2019. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Trisadini Prasastinah dan Bakarbesy Leonora. 2016. *Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Umar Anshori. 2018. *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Umar Said. 2017. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Wery Gusmansyah. 2020. “*Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Bengkulu: CV. Zigie Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno

C. Jurnal

- A. Lombogia. 2014. *Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974*. Lex Privatum, Vol. II No. 3.
- A. Syaerozi dan Maesuroh. 2022. *“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan”*. Jurnal Al-Rasyad, Vol. 1.
- A. Van Bone. 2017. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri*. Lex Administratum, Vol. V No.5.
- B. Sugiswati, 2018. *“Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat”*. Jurnal Perspektif, Vol. 19 No. 3.
- E. Djuniarti. 2017. *“Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 17 No. 4.
- L. Abubakar. 2013. *“Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 2
- N. Prasetyawati, dan T. Hanoraga, 2015. *“Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol.8 No.1.
- R. Tony Prayogo. 2016. *“Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam*

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.

- Santoso. 2016. "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*". Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol.7 No.2.
- S. Azmi. 2016. "*Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dan Makhluk Religi*". Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol.18 No.1.
- S. Khasinah. 2013. "*Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*". Jurnal Ilmiah DIKDATIKA, Vol.13 No.2.